



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**

Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Telp (0287) 381447, Fax (0287) 381289
Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id>, E-mail :
disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen, 8 Juli 2022

Nomor : 420/130
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022 / 2023

Kepada
Yth. 1. Kepala SMP Negeri / Swasta Se-Kabupaten Kebumen
2. Korwil Bidik Kecamatan Se- Kabupaten Kebumen
3. SKB Kabupaten Kebumen
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022 / 2023 untuk Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Program Pendidikan Kesetaraan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk dipedomani bersama dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIS,



TEGUH YULIONO, S.T., M.Si.
Pembina
NIP.197807312005011006

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala SMP Negeri / Swasta Se-Kabupaten Kebumen
2.	Korwil Bidik Kecamatan Se- Kabupaten Kebumen
3.	SKB Kabupaten Kebumen
4.	Pendidikan Kesetaraan Se-Kabupaten Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Telp. (0287) 381447, 381289
Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email : disdik@kebumenkab.go.id
Kebumen 54311

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 Tahun 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2022/2023 serta guna mewujudkan efektivitas proses pembelajaran, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan dalam peraturan ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Program Pendidikan Kesetaraan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kebumen.
3. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Satuan Pendidikan.
4. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap Satuan Pendidikan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang Pendidikan.
6. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.

7. Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
8. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap Satuan Pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
9. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
10. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Satuan Pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
12. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, dan Ujian Sekolah.
13. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan capaian pembelajaran (CP) atau satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
14. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan sekurang-kurangnya 8 minggu kegiatan pembelajaran.
15. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
16. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
17. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
18. Akhir Tahun Ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
19. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran yang terdiri dari semester gasal dan semester genap.

20. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
21. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
22. Libur khusus adalah hari libur yang diadakan sehubungan dengan keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
29. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang meliputi program pendidikan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang

- berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
32. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 33. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 36. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
 37. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kaldik dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. membantu Satuan Pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. mendorong Satuan Pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran; dan
- c. menjamin setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN
PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan dimulai pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 8 Juli 2022 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2022.

BAB IV
PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2022/2023 adalah hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk Satuan Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan Satuan Pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022.

Pasal 7

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

BAB V WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk PAUD/TK: 30 menit, SD/Paket A: 35 menit, SMP/Paket B: 40 menit dan Paket C: 45 menit.
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk PAUD/TK: 25 menit, SD/Paket A: 30 menit, SMP/Paket B: 35 menit dan Paket C: 40 menit.

- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - b. jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.
- (4) Waktu pembelajaran efektif per tahun pada setiap jenjang pendidikan pada pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19 disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 10

Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VII KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi Satuan Pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, sedangkan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh Satuan Pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas.

BAB VIII
KEGIATAN TENGAH SEMESTER
Pasal 12

- (1) Kegiatan Tengah Semester diisi dengan penilaian tengah semester dan/atau kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik.
- (2) Khusus Satuan Pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka dapat memanfaatkan kegiatan tengah semester untuk penyelenggaraan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

BAB IX
MASA PENILAIAN/AESMEN
Pasal 13

- (1) Penilaian/Asesmen Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.
- (2) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan penilaian/*asesment* tengah semester setelah sekurang-kurangnya 8 (delapan) minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu kelima bulan November sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2022.
- (2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu kelima bulan Mei sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2023.

Pasal 15

- (1) Perkiraan pelaksanaan US Utama jenjang SD/Paket A pada minggu kesatu sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2023.
- (2) Perkiraan pelaksanaan US Utama jenjang SMP/Paket B pada minggu kesatu sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2023.
- (3) Perkiraan pelaksanaan US Utama jenjang Paket C pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan April 2023.

Pasal 16

- (1) US susulan SD/Paket A, SMP/Paket B dan Paket C dilaksanakan setelah US utama berakhir.
- (2) Pengaturan jadwal US susulan ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

BAB X PENYERAHAN HASIL PENILAIAN/ASES MEN

Pasal 17

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022;
- b. Semester Genap hari hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023.

BAB XI HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Libur semester gasal dimulai hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Libur semester genap dimulai hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023.

Pasal 19

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1444 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Satuan Pendidikan dapat melakukan libur awal Ramadhan untuk peserta didik selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum Ramadhan dan hari pertama Ramadhan.
- (3) Selama bulan Ramadhan, Satuan Pendidikan dapat mengisi pembelajaran dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang menguatkan karakter peserta didik.

Pasal 20

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2022 :

a. Libur Umum

- 1) 30 Juli 2022 : Tahun Baru Islam 1444 H
- 2) 17 Agustus 2022 : Hari Kemerdekaan RI.
- 3) 8 Oktober 2022 : Maulid Nabi Muhammad SAW
- 4) 25 Desember 2022 : Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama

- 24 Desember 2022 : Hari Raya Natal

Pasal 21

Perkiraan Libur Umum Tahun 2023 :

- 1) 1 Januari 2023 : Tahun Baru Masehi 2023.
- 2) 22 Januari 2023 : Tahun Baru Imlek 2574.
- 3) 18 Februari 2023 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
1444 H
- 4) 22 Maret 2023 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1945).
- 5) 7 April 2023 : Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung
- 6) 22-23 April 2023 : Hari Raya Idul Fitri 1444 H
- 7) 1 Mei 2023 : Hari Buruh.
- 8) 6 Mei 2023 : Hari Raya Waisak
- 9) 18 Mei 2023 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih.
- 10) 1 Juni 2023 : Hari Lahir Pancasila
- 11) 29 Juni 2023 : Hari Raya Idul Adha 1444 H

Pasal 22

Libur khusus ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII

AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 23

Akhir Tahun Ajaran 2022/2023 adalah hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023.

Pasal 24

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan menyusun program kegiatan Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pedoman Penyusunan Kaldik ini ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan menetapkan Kaldik Tahun Ajaran 2022/2023.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 01 Juli 2022

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



SUKAMTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 2 Tahun 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
 PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2022/2023
 SD/KESETARAAN PAKET A

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	11 - 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3.	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/ 1 Muharam 1444 H)
4.	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	5 – 10 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal
6.	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
7.	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
8.	24 - 27 Oktober 2022	Pelaksanaan ANBK
9.	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal
12.	12 - 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
13.	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14.	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
15.	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
16.	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17.	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
18.	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
19.	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
20.	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H)
21.	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Genap
22.	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
23.	22 -23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Ramadhan 1444 H
24.	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
25.	19 – 20 April 2023	Perkiraan Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
26.	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
27.	22 – 23 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H)
28.	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
29.	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
30.	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
31.	2 s.d 13 Mei 2023	Perkiraan US SD/Paket A
32.	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
33.	15 Mei 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
34.	18 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
35.	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
36.	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
37.	29 Mei – 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun
38.	12 - 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
39.	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
40.	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
41.	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



SUKAMTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 2 Tahun 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
 PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2022/2023
 SMP/KESETARAAN PAKET B

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	11 - 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3.	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/ 1 Muharam 1444 H)
4.	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	5 – 10 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal
6.	19 - 22 September 2022	Pelaksanaan ANBK
7.	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
8.	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
9.	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10.	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11.	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal
12.	12 - 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
13.	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
14.	19 – 31 Desember	Libur Akhir Semester Gasal

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
	2022	
15.	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
16.	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
17.	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
18.	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
19.	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
20.	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H)
21.	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Genap
22.	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
23.	22 - 23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1444 H
24.	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
25.	19 – 20 April 2023	Perkiraan Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
26.	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
27.	22 – 23 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H)
28.	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
29.	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
30.	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
31.	2 s.d 13 Mei 2023	Perkiraan US SMP/Paket B
32.	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
33.	15 Mei 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 2023/2024
34.	18 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
35.	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
36.	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
37.	29 Mei – 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun
38.	12 - 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
39.	14 Juni 2023	Perkiraan Pengumuman Kelulusan

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
40.	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
41.	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun ajaran 2022/2023
42.	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
SARAHILU BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



SUKAMTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 2 Tahun 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
 PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2022/2023

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2022/2023
 KESETARAAN PAKET C

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	11 Juli 2022	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	11 - 13 Juli 2022	Kegiatan MPLS
3.	30 Juli 2022	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/ 1 Muharam 1444 H)
4.	17 Agustus 2022	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5.	5 – 10 September 2022	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Gasal
6.	1 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
7.	8 Oktober 2022	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H)
8.	28 Oktober 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
9.	10 November 2022	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10.	28 November – 10 Desember 2022	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal
11.	12 - 15 Desember 2022	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
12.	17 Desember 2022	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
13.	19 – 31 Desember 2022	Libur Akhir Semester Gasal
14.	24 Desember 2022	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
15.	25 Desember 2022	Libur Umum (Hari Raya Natal)
16.	1 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2023)
17.	2 Januari 2023	Hari Pertama Masuk Semester Genap
18.	22 Januari 2023	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
19.	18 Februari 2023	Libur Umum (Isro' Mi'raj 1444 H)
20.	27 Februari – 4 Maret 2023	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Genap
21.	22 Maret 2023	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1945 Saka).
22.	23 Maret 2023	Perkiraan libur awal Puasa Ramadhan 1444 H
23.	3 s.d 15 April 2023	Perkiraan US Paket C
24.	7 April 2023	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
25.	19 – 20 April 2023	Perkiraan Libur menjelang Idul Fitri 1444 H
26.	21 April 2023	Peringatan Hari Kartini
27.	22 – 23 April 2023	Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H (1 Syawal 1444 H)
28.	24 April 2023	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H
29.	1 Mei 2023	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
30.	2 Mei 2023	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
31.	5 Mei 2023	Perkiraan Kelulusan Paket C
32.	6 Mei 2023	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2567)
33.	15 Mei 2023	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024
34.	18 Mei 2022	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
35.	20 Mei 2023	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
36.	29 Mei – 10 Juni 2023	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun
37.	1 Juni 2023	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
38.	12 - 22 Juni 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
39.	24 Juni 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
40.	26 Juni – 15 Juli 2023	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2022/2023
41.	17 Juli 2023	Permulaan Tahun Ajaran 2023/2024

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



SUKAMTO

LAMPIRAN IV

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PAUD, SD/ KESETARAAN PAKET A

BULAN HARI	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
	17					26					26					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	5	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SELASA		6	13	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27	
RABU		7	14	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28	
KAMIS		8	15	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
JUM'AT		9	16	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
SABTU		16	23			6	13	20	27	3	10	17	24			

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PAUD, SD/ KESETARAAN PAKET A


BULAN HARI	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023				
	26					23					25				
MINGGU		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26
SENIN		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
SELASA		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
RABU		11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22		
KAMIS		12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23		
JUM'AT		13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24		
SABTU		14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25		

BULAN HARI	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
	25					26					15					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30		
SABTU		15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31			

BULAN HARI	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023					
	19					24					20					
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		9	16	23	30		6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		10	17	24	31		7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		11	18	25		8	15	22	29		
JUM'AT		14	21	28		12	19	26		9	16	23	30			
SABTU		15	22	29		13	20	27		10	17	24	31			

BULAN	JULI 2023				
HARI	0				
MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN				24	31
SELASA			18	25	
RABU			19	26	
KAMIS			20	27	
JUM'AT			21	28	
SABTU			22	29	

- Perkiraan PPDB
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
- Libur Hari Raya
- Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
- Libur Umum
- Libur Semester Gasal
- Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
- Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- Libur Cuti Bersama
- Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
- Perkiraan US/UM
- Pelaksanaan ANBK
- Permulaan Tahun Pelajaran
- Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah


 Pj. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,
 STAF AHLI RUPA BIDANG EKONOMI,
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 SUKAMTO

LAMPIRAN V

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
SMP/ KESETARAAN PAKET B

BULAN HARI	JULI 2022					AGUSTUS 2022					SEPTEMBER 2022					
	17					26					26					
MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		4	5	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26	
SELASA		6	7	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27	
RABU		8	9	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28	
KAMIS		10	11	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	
JUM'AT		12	13	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
SABTU		14	15	16	23	6	13	20	27	3	10	17	24			
















KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
SMP/ KESETARAAN PAKET B


BULAN HARI	JANUARI 2023					FEBRUARI 2023					MARET 2023					
	26					23					25					
MINGGU		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
SENIN		9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	
SELASA		10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28	
RABU		11	18	25	1	8	15	22		8	15	22		8	15	22
KAMIS		12	19	26	2	9	16	23		9	16	23		9	16	23
JUM'AT		13	20	27	3	10	17	24		10	17	24		10	17	24
SABTU		14	21	28	4	11	18	25		11	18	25		11	18	25

BULAN HARI	OKTOBER 2022					NOVEMBER 2022					DESEMBER 2022					
	25					26					15					
MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27	3	10	17	24		8	15	22	29		
JUM'AT		7	14	21	28	4	11	18	25		9	16	23	30		
SABTU		8	15	22	29	5	12	19	26		10	17	24	31		

BULAN HARI	APRIL 2023					MEI 2023					JUNI 2023					
	19					24					20					
MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25
SENIN		3	10	17	24	31		8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		9	16	23	30		6	13	20	27	
RABU		5	12	19	26		10	17	24	31		7	14	21	28	
KAMIS		6	13	20	27		11	18	25		8	15	22	29		
JUM'AT		7	14	21	28		12	19	26		9	16	23	30		
SABTU		8	15	22	29		13	20	27		10	17	24	31		

BULAN	JULI 2023				
HARI	0				
MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN	5	12	19	26	31
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT					
SABTU					

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Libur Hari Raya
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Perkiraan US/UM
-  Pelaksanaan ANBK
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah



 PLH KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,
 STAF AHLI RUPA TI BIDANG EKONOMI,
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 SUKAMTO

LAMPIRAN VI

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK KESETARAAN PAKET C

BULAN HARI	JULI 2022 17					AGUSTUS 2022 26					SEPTEMBER 2022 26					
	MINGGU		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18
SENIN		4	5	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		6	7	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		8	9	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		10	11	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		12	13	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU		14	15	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
















KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
UNTUK KESETARAAN PAKET C


BULAN HARI	JANUARI 2023 26				FEBRUARI 2023 23				MARET 2023 25							
	MINGGU		8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26
SENIN		2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27
SELASA		3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28
RABU		4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
KAMIS		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
JUM'AT		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
SABTU		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	

BULAN HARI	OKTOBER 2022 24					NOVEMBER 2022 26					DESEMBER 2022 15					
	MINGGU		2	9	16	23	30		6	13	19	26		4	11	18
SENIN		3	10	17	24	31		7	14	20	27		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	8	15	21	28		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	9	15	22	29		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	10	16	23		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	11	17	24		2	9	16	23	30
SABTU	1	8	15	16	23	29	5	12	18	25		3	10	17	24	31

BULAN HARI	APRIL 2023 19					MEI 2023 24					JUNI 2023 20					
	MINGGU		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18
SENIN		3	10	17	24			8	15	22	29		5	12	19	26
SELASA		4	11	18	25		1	9	16	23	30		6	13	20	27
RABU		5	12	19	26		2	10	17	24	31		7	14	21	28
KAMIS		6	13	20	27		3	11	18	25		1	8	15	22	29
JUM'AT		7	14	21	28		4	12	19	26		2	9	16	23	30
SABTU	1	8	15	22	29		5	13	20	27		3	10	17	24	

BULAN	JULI 2023				
HARI	0				
MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN	5	12	19	26	31
SELASA	6	13	20	27	
RABU	7	14	21	28	
KAMIS	8	15	22	29	
JUM'AT	1				
SABTU					

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Libur Hari Raya
-  Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Cuti Bersama
-  Penilaian dan/atau Kegiatan Tengah Semester (PTS)
-  Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
-  Perkiraan US/UM
-  Pelaksanaan ANBK
-  Permulaan Tahun Pelajaran
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 5 hari sekolah


 PIH KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
 DAN OLARHAGA KABUPATEN KEBUMEN,
 STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 SUKAMTO

LAMPIRAN VII

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK PAUD, SD/ KESETARAAN PAKET A

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2022	14	3	-	-	-	17	8	5	1	-	14	31
		AGUSTUS 2022	26	-	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2022	20	-	6	-	-	26	-	4	-	-	4	30
		OKTOBER 2022	24	-	-	1	-	25	-	5	1	-	6	31
		NOVEMBER 2022	22	-	3	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2022	5	-	9	-	1	15	11	3	2	-	16	31
JUMLAH			111	3	18	2	1	135	19	25	5		49	184
2	GENAP	JANUARI 2023	26	-	-	-	-	26	-	3	2	-	5	31
		FEBRUARI 2023	21	-	2	-	-	23	-	4	1	-	5	28
		MARET 2023	21	-	4	-	-	25	-	4	1	1	6	31
		APRIL 2023	19	-	-	-	-	19	-	5	2	4	11	30
		MEI 2023	13	-	9	2	-	24	-	4	3	-	7	31
		JUNI 2023	13	-	6	-	1	20	5	4	1	-	10	30
JUMLAH			113	-	21	2	1	137	5	24	10	5	44	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			224	3	39	4	2	272	24	49	15	5	-	365

PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN,
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN




LAMPIRAN VIII

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK SMP/ KESETARAAN PAKET B

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PAS/UKK/PAT/US/UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2022	14	3	-	-	-	17	8	5	1	-	14	31
		AGUSTUS 2022	26	-	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2022	20	-	6	-	-	26	-	4	-	-	4	30
		OKTOBER 2022	23	-	-	1	-	24	-	5	2	-	7	31
		NOVEMBER 2022	22	-	3	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2022	5	-	9	-	1	15	11	3	2	-	16	31
JUMLAH			110	3	18	2	1	134	19	25	6		50	184
2	GENAP	JANUARI 2023	26	-	-	-	-	26	-	3	2	-	5	31
		FEBRUARI 2023	21	-	2	-	-	23	-	4	1	-	5	28
		MARET 2023	21	-	4	-	-	25	-	4	1	1	6	31
		APRIL 2023	8	-	11	-	-	19	-	5	2	4	11	30
		MEI 2023	19	-	3	2	-	24	-	4	3	-	7	31
		JUNI 2023	11	-	8	-	1	20	5	4	1	-	10	30
JUMLAH			106	-	28	2	1	137	5	24	10	5	44	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			216	3	46	4	2	271	24	49	16	5	-	365

PIh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



SUKAMTO

**PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN,
KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA,
PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER
LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 UNTUK KESETARAAN PAKET C**

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN						JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA	JML HARI LIBUR	
1	GASAL	JULI 2022	14	3	-	-	-	17	8	5	1	-	14	31
		AGUSTUS 2022	26	-	-	-	-	26	-	4	1	-	5	31
		SEPTEMBER 2022	20	-	6	-	-	26	-	4	-	-	4	30
		OKTOBER 2022	23	-	-	1	-	24	-	5	2	-	7	31
		NOVEMBER 2022	22	-	3	1	-	26	-	4	-	-	4	30
		DESEMBER 2022	5	-	9	-	1	15	11	3	2	-	16	31
JUMLAH			110	3	18	2	1	134	19	25	6		50	184
2	GENAP	JANUARI 2023	26	-	-	-	-	26	-	3	2	-	5	31
		FEBRUARI 2023	21	-	2	-	-	23	-	4	1	-	5	28
		MARET 2023	21	-	4	-	-	25	-	4	1	1	6	31
		APRIL 2023	8	-	11	-	-	19	-	5	2	4	11	30
		MEI 2023	19	-	3	2	-	24	-	4	3	-	7	31
		JUNI 2023	11	-	8	-	1	20	5	4	1	-	10	30
JUMLAH			106	-	28	2	1	137	5	24	10	5	44	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			216	3	46	4	2	271	24	49	16	5	-	365

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,
STAF AHLI BURETI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



SUKAMTO